BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 194 /KPTS/IV.01/2023

TENTANG

TIM AHLI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah akan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Sebagai Tenaga Pendamping;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan keputusan Bupati tentang Tim Ahli Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. memberikan masukan, saran, pertimbangan dan rekomendasi materi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pajak dan Retribusi Daerah;
b. melakukan Asistensi dan konsultasi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. memberikan penjelasan tekhnis terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
d. melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
e. membantu penyusunan analisa dan rumusan kebijakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April sampai dengan 31 Juli 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 mei 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Bapak Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/194/KPTS/IV.01/2023
TANGGAL : 24 Mei 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM AHLI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Dr. Alpius Sarumaha, S.H.,M.H. NIP. 19670211 200502 1 001	Pembina/(IV.a)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
2	Muhammad Ali Badary, S.H.,M.H. NIP. 19801002 200604 1 014	Pembina/(IV.a)	Perancang Peraturan Peruu Madya
3	Gunawan, S.H,.M.H. NIP. 19790413 200604 1 001	Penata Tk I(III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda
4	Hapsoro Adhinugroho, S.H.,M.H NIP. 19880722 201212 1 001	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Peruu Muda
5	Hugo M. Aritonang, S.H.,M.H. NIP. 19791114 201012 1 003	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Peruu Muda
6	M. Yudhorahardjo, S.H.,M.H. NIP. 19760523 201012 1 001	Penatan Muda Tk I/(IIIb)	Perancang Peraturan Peruu Pertama
7	Kamal Putra Tamrin, S.H.,M.H. NIP. 19901122 201212 1 002	Penatan Muda Tk I/(IIIb)	Perancang Peraturan Peruu Pertama

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008